



**P U T U S A N**

**Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GUSTI AZIZ Bin GUSTI EMALYAKIN;**  
Tempat Lahir : Rungun (Prov. Kalimantan Tengah);  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 07 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pelita Sari RT. 07 RW. 02 Desa Rungun,  
Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten  
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 12 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perk. No.: PDM-106/PKBUN/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa GUSTI AZIZ Bin GUSTI EMALYAKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUSTI AZIZ Bin GUSTI EMALYAKIN** dengan pidana selama 10 (Sepuluh) Bulan Penjara dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Ranmor R2 Merk/Type Yamaha Jupiter Z tahun 2011 warna hijau dengan Noka : MH331B004BJ806786, Nosin : 31B806822**DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi AHMAT DULKOLIK Bin SUPENO**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. No.: PDM-106/KOBAR/Eoh.2/06/2022 tanggal 11 Juli 2022 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GUSTI AZIZ Bin GUSTI EMALYAKIN**, pada hari Sabtu Tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2022, bertempat di daerah Kotawaringin Lama Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bunyung berwenang mengadili, ***“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MASTURI dan Saksi BUDI HARTANTO (dalam berkas terpisah/splitsing) mengambil 1 (satu) buah motor Jupiter warna Hijau yang tidak menggunakan Plat Nomor milik saksi AHMAT DULKOLIK Bin SUPENO pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 00.30 Wib di Halaman depan rumah saksi AHMAT DULKOLIK Bin SUPENO di Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu saksi MASTURI menitipkan sepeda motor tersebut ke rumah anaknya yang bernama saksi SAMSUDIN. Keesokan harinya saksi MASTURI menelpon saksi SAMSUDIN meminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menelpon saudari SRI (istri Terdakwa) memberitahukan bahwa ada motor yang mana sebelumnya saudari SRI ada menanyakan apakah ada jual motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 10.30 WIB di rumah saksi SAMSUDIN di daerah Kotawaringin Lama Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa GUSTI AZIZ dating bersama saudara SRI untuk melihat sepeda motor yang ditawarkan oleh Saksi SAMSUDIN dimana Saksi SAMSUDIN menjualkan 1 (satu) buah motor Jupiter warna Hijau yang



tidak menggunakan Plat Nomor milik temanya namun surat-suratnya telah hilang dan kondisi sepeda motor tersebut tidak menggunakan body kiri kanan atau tebeng-tebengnya tidak ada dan kunci dari motor tersebut sudah rusak maka Terdakwa melakukan Tawar menawar dan Saksi SAMSUDIN memberikan harga yang cukup murah sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu rupiah) sehingga Terdakwa langsung membeli motor tersebut secara Cash.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang saksi AHMAT DULKOLIK Bin SUPENO alami akibat pencurian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Masturi Alias Turi Bin Adli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah mengambil 1 unit sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hijau dengan nomor platnya saksi lupa milik orang lain.
  - Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 00.30 Wib di Halaman depan sebuah rumah yang ada di Desa Kumpai Batu Bawah Kec Arsel Kab Kobar Prop Kalteng.
  - Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Budi
  - pada saat mengambil sepeda motor tersebut saksi Bersama sama dengan teman saksi yang bernama Saudara BUDI;
  - Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi dan teman saksi yang bernama BUDI tersebut membawa sepeda motor yang sebelumnya sedang terparkir didepan sebuah rumah lalu mendorong sepeda motor tersebut hingga sekitar 50 meteran dari rumah tersebut kemudian saksi membuka kap depan sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menghidupkan mesinnya, namun oleh karena tidak berhasil maka saksi kemudian menaiki sepeda motor



tersebut dan saudara BUDI membantu mendorong sepeda motor tersebut menuju ke rumah saudara Budi;

- Bahwa setelah dari rumah saudara Budi, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat anak saksi yang bernama UDIN di daerah Kotawaringin Lama kec Kolam Kab Kobar Prop Kalteng dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor tersebut sambil saksi mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa beberapa saat setelah saksi menitipkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi bersama dengan anggota kepolisian mendatangi rumah anak saksi tersebut dan saat itu saksi sudah melihat jika sepeda motor Yamaha jupiter warna hijau tersebut sudah tidak ada lagi di rumah anak saksi dan telah dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Budi Hartanto als Budi als Rudi Bin Tugiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah mengambil 1 unit sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hijau dengan nomor platnya saksi lupa milik orang lain.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar jam 00.30 Wib di Halaman depan sebuah rumah yang ada di Desa Kumpai Batu Bawah Kec Arsel Kab Kobar Prop Kalteng.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan saudara Budi
- pada saat mengambil sepeda motor tersebut saksi Bersama sama dengan teman saksi yang bernama Saudara BUDI;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara saksi dan teman saksi yang bernama BUDI tersebut membawa dan mendorong sepeda motor yang sebelumnya sedang terparkir didepan sebuah rumah kemudian saksi dan saudara Masturi mendorong sepeda motor tersebut hingga sekitar 50 meteran dari rumah tersebut kemudian saudara Masturi membuka kap depan sepeda motor tersebut dengan maksud untuk menghidupkan mesinnya, namun oleh karena tidak berhasil maka saudara Masturi kemudian menaiki sepeda motor tersebut dan saksi membantu mendorong sepeda motor menuju ke rumah saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa waktu sampai di rumah saksi, kemudian saudara Masturi membawa pergi sepeda motor tersebut, namun saksi tidak tahu kemana tujuannya;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Samsudin Bin Masturi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib di rumah Saksi di daerah Kotawaringin Lama Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng, saksi telah menerima titipan 1 unit Motor Yamaha Jupiter warna hijau dari saudara Masturi;
- Bahwa awalnya saudara Masturi tersebut hanya menitipkan saja di rumahs saksi, namun beberapa hari setelah itu saudara Masturi meminta kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut kepada saudara Masturi dan saat itu saudara Masturi menyampaikan jika surat dari kendaraan tersebut ada dan motor tersebut milik temanya;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 wib di rumah saksi di daerah Kotawaringin Lama Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng.;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Azis dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Azis dengan harga Rp. 1.800.000, saksi tidak ada memberikan surat-surat kendaranya kepada saudara Azis;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak sempat saksi berikan kepada saudara Masturi karena sudah lebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Warna Hijau yang di peroleh dari kajahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar 10.30 Wib di daerah Kotawaringin Lama Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa membeli sepeda motor tersebut yaitu saat Terdakwa berkeinginan untuk mencari sepeda motor yang akan digunakannya di kebun milik Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa yang bernama saudari Sri Tuti memberitahukan bahwa ada temannya yang bernama saudara Udin yang ingin menjual sepeda motor di daerah Kotawaringin Lama, sehingga Terdakwa langsung mendatangi kerumah saudara Udin untuk melihat sepeda motor dimaksud;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna Hijau dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa beli pada saat itu kondisinya sudah tidak ada lagi bodi kiri dan kanan, tanpa plat nomor, dan kunci dari motor tersebut sudah rusak serta surat-suratnya pun juga tidak ada, namun saudara Udin hanya menyampaikan jika STNK kendaraan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa setelah jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ranmor R2 merek/tipe Yamaha Jupiter Z tahun 2011 warna Hijau dengan No. Rangka MH331B004BJ806786, No. Mesin 31B806822; terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **Gusti Aziz Bin Gusti Emalyakin** dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z tahun 2011 warna Hijau dengan No. Rangka MH331B004BJ806786, No. Mesin 31B806822;
2. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar 10.30 Wib di daerah Kotawaringin Lama Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
3. Bahwa sepeda motor tersebut awalnya diperoleh saksi Masturi Alias Turi Bin Adli dan saksi Budi Hartanto Alias Budi Alias Rudi Bin Tugiman dengan cara mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Halaman depan sebuah rumah yang ada di Desa Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setelah saksi Masturi Alias Turi Bin Adli dan saksi Budi Hartanto Alias Budi Alias Rudi Bin Tugiman berhasil membawa sepeda motor tersebut, kemudian keduanya membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah saksi Budi Hartanto Alias Budi Alias Rudi Bin Tugiman;
4. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di rumah saksi Budi Hartanto Alias Budi Alias Rudi Bin Tugiman, kemudian saksi Masturi Alias Turi Bin Adli membawa sepeda motor tersebut ke tempat anaknya yang bernama saksi Samsudin Bin Masturi di daerah Kotawaringin Lama Kec. Kolam Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dengan maksud saksi Masturi Alias Turi Bin Adli meminta bantuan kepada saksi Samsudin Bin Masturi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
5. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar 10.30 Wib, Terdakwa berkeinginan untuk mencari sepeda motor yang akan digunakannya di kebun milik Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa yang bernama saudari Sri Tuti memberitahukan bahwa ada temannya yang bernama saksi Samsudin Bin Masturi yang ingin menjual sepeda motor di daerah Kotawaringin Lama, sehingga Terdakwa langsung mendatangi kerumah saksi Samsudin Bin Masturi untuk melihat sepeda motor dimaksud;
6. Bahwa sesampainya di rumah saksi Samsudin Bin Masturi, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor dimaksud dan bersepakat dengan saksi Samsudin Bin Masturi untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa kendaraan yang Terdakwa beli pada saat itu kondisinya sudah tidak ada lagi bodi depan bagian kanan dan kiri, tidak ada plat nomor kendaraan,

Halaman 8 dari 15 - Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan tidak ada surat-surat kendaraan baik BPKB maupun STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"barang siapa"**;
2. Unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"**;
3. Unsur **"yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"barang siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Gusti Aziz Bin Gusti Emalyakin** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Gusti Aziz Bin Gusti Emalyakin dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z tahun 2011 warna Hijau dengan No. Rangka MH331B004BJ806786, No. Mesin 31B806822. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar 10.30 Wib di daerah Kotawaringin Lama Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut awalnya diperoleh saksi Masturi Alias Turi Bin Adli dan saksi Budi Hartanto Alias Budi Alias Rudi Bin Tugiman dengan cara mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 Wib di Halaman depan sebuah rumah yang ada di Desa Kumpai Batu Bawah, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setelah saksi Masturi Alias Turi Bin Adli dan saksi Budi Hartanto Alias Budi Alias Rudi Bin Tugiman berhasil membawa sepeda motor tersebut, kemudian keduanya membawa sepeda motor tersebut menuju ke



rumah saksi Budi Hartanto Alias Budi Alias Rudi Bin Tugiman. Bahwa setelah sepeda motor tersebut berada di rumah saksi Budi Hartanto Alias Budi Alias Rudi Bin Tugiman, kemudian saksi Masturi Alias Turi Bin Adli membawa sepeda motor tersebut ke tempat anaknya yang bernama saksi Samsudin Bin Masturi di daerah Kotawaringin Lama Kec. Kolam Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah dengan maksud saksi Masturi Alias Turi Bin Adli meminta bantuan kepada saksi Samsudin Bin Masturi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekitar 10.30 Wib, Terdakwa berkeinginan untuk mencari sepeda motor yang akan digunakannya di kebun milik Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa yang bernama saudari Sri Tuti memberitahukan bahwa ada temannya yang bernama saksi Samsudin Bin Masturi yang ingin menjual sepeda motor di daerah Kotawaringin Lama, sehingga Terdakwa langsung mendatangi kerumah saksi Samsudin Bin Masturi untuk melihat sepeda motor dimaksud. Bahwa sesampainya di rumah saksi Samsudin Bin Masturi, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor dimaksud dan bersepakat dengan saksi Samsudin Bin Masturi untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"membeli sesuatu benda"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu hasil dari kejahatan. Bahwa dalam pasal ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga normal, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan, barang yang dijual sudah tidak sesuai lagi seperti semula atau barang yang dijual sudah tidak lengkap lagi dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa saat Terdakwa Gusti Aziz Bin Gusti Emyalakin membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter Z tahun 2011 warna Hijau dengan No. Rangka MH331B004BJ806786, No. Mesin 31B806822 saksi Samsudin Bin Masturi dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi yang sudah tidak lengkap, yang mana saat Terdakwa membeli sepeda motor dimaksud, kondisi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi bodi depan bagian kanan dan kiri, tidak ada plat nomor kendaraan, kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan tidak ada surat-surat kendaraan baik BPKB maupun STNK;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi sepeda motor yang akan dibeli Terdakwa dari saksi Samsudin Bin Masturi tersebut, yang mana sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kendaraan, kondisi sepeda motor tersebut juga dalam keadaan tidak lengkap/utuh dan pada kunci kontaknya mengalami kerusakan, maka Terdakwa seharusnya mempunyai perkiraan ataupun kecurigaan atas sepeda motor tersebut bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Ranmor R2 merek/tipe Yamaha Jupiter Z tahun 2011 warna Hijau dengan No. Rangka MH331B004BJ806786, No. Mesin 31B806822; Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Ahmat Dulkolik Bin Supeno, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Ahmat Dulkolik Bin Supeno;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

## **Kedadaan yang memberatkan:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi korbannya yaitu Ahmat Dulkolik Bin Supeno;

## Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa Gusti Aziz Bin Gusti Emalyakin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Ranmor R2 merek/tipe Yamaha Jupiter Z tahun 2011 warna Hijau dengan No. Rangka MH331B004BJ806786, No. Mesin 31B806822;Dikembalikan kepada Ahmat Dulkolik Bin Supeno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H. dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zargoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Timbul Mangasih, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Edi Zargoni, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)